KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

PENDATAAN KUANTITATIF: ENUMERATOR

Studi Dampak Diskusi Norma Gender oleh Ulama dan Pemimpin Komunitas Perempuan terhadap Sikap atas Kekerasan dalam Hubungan Rumah Tangga

November 2026

smeru RESEARCH INSTITUTE

smeru.or.id smeru@smeru.or.id +62 21 3193 6336

I. Latar Belakang

The SMERU Research Institute (SMERU) adalah lembaga independen yang bergerak di bidang penelitian dan studi kebijakan publik. Misi utama SMERU adalah mendorong pemanfaatan fakta-fakta hasil penelitian dalam perumusan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. Sejak didirikan pada 2001, SMERU melakukan studi-studi kualitatif, kuantitatif, dan *mixed method* di bidang sosial-ekonomi, khususnya mengenai isu-isu yang memengaruhi masyarakat termiskin dan paling rentan di Indonesia. Semua hasil penelitian SMERU dapat diakses masyarakat umum secara gratis dari situs web SMERU (www.smeru.or.id).

Dalam rangka menjalankan misi utamanya, SMERU menjalin kerja sama dengan ARC CoE for the Elimination of Violence against Women (CEVAW) Monash University untuk menyelenggarakan studi berjudul "Studi Dampak Diskusi Norma Gender oleh Ulama dan Pemimpin Komunitas Perempuan terhadap Sikap atas Kekerasan dalam Hubungan Rumah Tangga". Studi ini berangkat dari persoalan kekerasan dalam hubungan rumah tangga yang masih menjadi isu penting di Indonesia. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 menunjukkan bahwa kekerasan dalam hubungan rumah tangga mencakup kekerasan fisik dan/atau seksual, emosional, serta ekonomi. Berbagai bukti juga menunjukkan bahwa norma gender yang diskriminatif, termasuk norma yang menormalisasi dominasi laki-laki dan subordinasi perempuan dalam relasi suami-istri, merupakan salah satu faktor yang mendasari risiko terjadinya kekerasan tersebut.

Intervensi transformatif gender merupakan salah satu pendekatan untuk mencegah kekerasan dalam hubungan rumah tangga melalui perubahan sikap, norma sosial, dan perilaku. Namun, bukti eksperimental mengenai intervensi berbasis agama masih terbatas. Padahal, di Indonesia pemimpin agama memiliki otoritas moral yang kuat dalam kehidupan masyarakat dan berpotensi menjadi pembawa pesan untuk mendorong norma gender yang lebih setara. Oleh karena itu, studi ini menguji apakah diskusi terstruktur mengenai norma gender yang disampaikan oleh ulama perempuan dapat mengubah sikap perempuan terhadap kekerasan dalam hubungan rumah tangga dan norma gender terkait, serta membandingkan efektivitasnya dengan diskusi dengan substansi yang setara yang disampaikan oleh pemimpin komunitas perempuan. Studi dilaksanakan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, bekerja sama dengan Rahima sebagai mitra pelaksana intervensi.

II. Lokasi Studi

Kegiatan pendataan dilakukan di 120 desa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dengan menggunakan metode *computer assisted personal interviewing* (CAPI).

III. Tim Pelaksana

Terdapat 8 (delapan) tim yang akan terpilih menjadi petugas pelaksana (tenaga lapangan). Tim tersebut terdiri dari 1 (satu) koordinator lapangan (korlap) dan 10 (sepuluh) enumerator. Dalam proses pengumpulan data, enumerator akan bertanggung jawab kepada korlap, baik dalam hal target responden, capaian pendataan harian, maupun kontrol kualitas hasil pendataan. Sementara itu, korlap akan bertanggung jawab kepada tim peneliti SMERU.

IV. Cakupan Responden

Pengumpulan data akan dilakukan di 120 desa yang dipilih secara acak oleh tim peneliti SMERU. Di setiap desa yang terpilih, akan dipilih secara acak 20 responden dengan kriteria yaitu perempuan berstatus menikah, berusia 18–45 tahun, dan beragama Islam. Dengan demikian, total responden berjumlah 2.400 orang dengan setiap enumerator akan bertanggung jawab atas 30 responden.

V. Periode Pengerjaan

Pendataan akan didahului dengan pelatihan daring selama **1 (satu) hari**, pelatihan luring selama **2 (dua) hari**, dan pendataan pilot selama **1 (satu) hari**. Pendataan dilaksanakan dalam periode **21 Desember 2026–12 Januari 2027** dengan target **2–3 (dua sampai tiga) responden per enumerator per hari**. Kunjungan ulang (revisit) dan penggantian responden dilakukan apabila diperlukan dalam periode yang sama. Tunjangan pendataan berlaku untuk satu periode tersebut dan tidak dihitung berdasarkan jumlah hari kerja. Jadwal pada Tabel 1 merupakan perkiraan dan dapat berubah.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Pendataan

Tanggal	Hari ke-	Kegiatan Enumerator
16 Desember	0	Pelatihan daring
18 Desember	2	Pelatihan luring hari ke-1
19 Desember	3	Pelatihan luring hari ke-2
20 Desember	4	Uji coba survei (pilot) + evaluasi
21 Desember 2026–12 Januari 2027	5–27	Pendataan, evaluasi harian, dan evaluasi akhir

VI. Ruang Lingkup Pekerjaan

Secara umum, tugas dan tanggung jawab enumerator adalah:

1. berpartisipasi aktif dalam pelatihan enumerator, baik pelatihan secara daring dan luring maupun praktik pengumpulan data langsung;
2. melakukan pendataan sesuai dengan daftar yang diberikan oleh korlap;
3. memastikan bahwa semua pertanyaan telah dijawab oleh responden;
4. mengikuti evaluasi harian oleh korlap dengan pengawasan berkala secara daring dari peneliti SMERU dan bersedia melakukan koreksi data jika membutuhkan penyempurnaan;
5. menindaklanjuti permasalahan tentang hasil evaluasi dengan melakukan verifikasi informasi, baik dengan cara mendengarkan rekaman maupun melakukan wawancara ulang responden jika diperlukan;
6. memastikan paket sembako sebagai cendera mata telah diterima oleh setiap responden yang telah diwawancarai, disertai tanda terima dari responden;
7. menghapus seluruh data responden dan aplikasi entri data dari perangkat (*device*) pada akhir periode pendataan dan merekam proses penghapusan tersebut; dan
8. menyerahkan bukti-bukti kerja kepada korlap:
    a. hasil entri wawancara (digital);
    b. rekaman wawancara, termasuk rekaman suara persetujuan responden untuk diwawancarai (digital);
    c. rekaman proses penghapusan data responden dan aplikasi entri data dari perangkat (*device*) pada akhir periode pendataan (digital); dan
    d. dokumen penunjang lainnya, seperti bukti pembayaran jasa fotokopi, percetakan (print), tanda terima paket sembako dari responden, dan sebagainya (digital dan asli), serta timesheet kegiatan.

Mekanisme pelaksanaan dan daftar tugas enumerator secara terperinci akan disampaikan lebih lanjut pada saat pelatihan pengumpulan data yang wajib diikuti semua enumerator.

VII. Ketentuan Kerja

1. Enumerator akan bekerja bersama peneliti SMERU dan korlap untuk mengumpulkan data di lapangan dalam periode 21 Desember 2026–12 Januari 2027.
2. Sebelum pengumpulan data, enumerator dan korlap akan dibekali persiapan pengumpulan data melalui pelatihan:
    a. Satu hari pelatihan secara daring untuk memastikan enumerator memahami desain dan tujuan studi.

    b. Dua hari pelatihan secara luring untuk memastikan enumerator dan korlap memahami isi kuesioner, mekanisme pendataan, dan aplikasi pengumpulan data.
    c. Satu hari pendataan pilot beberapa responden sampel di salah satu desa studi yang diikuti dengan evaluasi untuk penyempurnaan proses pendataan ke depan.
3. Pengumpulan data dilakukan secara tatap muka.
4. Proses entri hasil wawancara menggunakan aplikasi Survey Solution yang disediakan oleh tim peneliti SMERU. Hasil wawancara diunggah secara daring setiap hari.
5. Enumerator wajib menggunakan ponsel pintar milik pribadi dengan spesifikasi yang sesuai untuk aplikasi tersebut, yaitu (i) menggunakan sistem operasi minimal Android 10.0, (ii) memiliki kapasitas memori yang tidak terpakai setidaknya sebesar 8 GB, dan (iii) minimum RAM 3 GB.
6. Selama proses pengumpulan data, enumerator bertanggung jawab melakukan pengumpulan data sesuai dengan ketentuan/standar yang telah disampaikan dalam pelatihan serta menjalani evaluasi secara berkala.
7. Seluruh data yang akan dikumpulkan bersifat rahasia, dan para petugas lapangan dilarang menggunakan informasi tentang lokasi studi dan informasi sensitif terkait responden dalam bentuk apa pun tanpa izin SMERU sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
8. Enumerator juga akan diminta untuk mengumpulkan dokumen pendukung penelitian lainnya kepada korlap.

Informasi lebih lanjut terkait cakupan pekerjaan dan keluaran (*output*) yang diharapkan akan dijelaskan secara terperinci dalam pelatihan.

VIII. Ketentuan Honorarium dan Tunjangan

Enumerator akan memperoleh tunjangan dan honor untuk kegiatan pelatihan dan pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Kegiatan pelatihan
    a. Untuk pelatihan daring, enumerator akan memperoleh Rp100.000 bruto per hari.
    b. Untuk pelatihan luring di Cilacap, enumerator akan memperoleh Rp50.000 bruto per malam. Biaya akomodasi selama pelatihan ditanggung oleh SMERU. Biaya transportasi dari domisili ke lokasi pelatihan di Cilacap ditanggung SMERU **secara *at cost*** dengan nilai maksimal Rp150.000.
    c. Tunjangan pelatihan dibayarkan setelah seluruh rangkaian kegiatan pelatihan selesai dilakukan.

2. Kegiatan pengumpulan data
    a. Honor sebesar Rp50.000 bruto per responden
    b. Tunjangan sebesar Rp3.500.000 bruto untuk satu periode kontrak yang bersifat *lump sum*, yaitu sudah mencakup seluruh biaya operasional selama pendataan, seperti transportasi lokal, transportasi kembali ke domisili, uang harian, komunikasi, dan akomodasi.
    c. Ketentuan pembayaran honor dan tunjangan adalah sebagai berikut:
        i Honor dibayarkan setelah seluruh pengumpulan data selesai dilakukan dan hasil kerja enumerator disetujui oleh tim peneliti SMERU
        ii Tunjangan pengumpulan data dibayarkan dalam 2 (dua) termin, yaitu termin 1 sebesar 50% pada awal pendataan dan termin 2 sebesar 50% setelah pendataan selesai.

IX. Persyaratan dan Kualifikasi Enumerator

Untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya, enumerator setidaknya harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut.

1. Berjenis kelamin **perempuan.**
2. Memiliki pengalaman mengumpulkan data kuantitatif menggunakan CAPI. Pengalaman bekerja dengan SMERU akan menjadi nilai lebih.
3. Diprioritaskan bagi yang berdomisili di lokasi studi atau sekitarnya.
4. Memiliki gelar diploma/sarjana dalam rumpun ilmu sosial.
5. Wajib memiliki BPJS Kesehatan yang masih aktif.
6. Memiliki akses penuh terhadap komputer tablet atau ponsel pintar yang (i) minimal menggunakan sistem operasi Android 10, (ii) memiliki kapasitas memori tidak terpakai setidaknya sebesar 8 GB, serta (iii) minimum RAM 3 GB.
7. Lancar berbahasa Indonesia, baik secara tertulis maupun lisan.
8. Diprioritaskan bagi yang menguasai bahasa daerah lokasi studi.
9. Diutamakan sudah memperoleh vaksinasi COVID-19.

X. Proses Rekrutmen

Berikut adalah lini masa proses rekrutmen dan pendataan studi ini.

- Periode pendaftaran: 23 November–4 Desember 2026
- Seleksi dan pengumuman hasil seleksi: 7–11 Desember 2026
- Periode pendataan: 16 Desember 2026–12 Januari 2027 (termasuk pelatihan)

Isi formulir lamaran selambat-lambatnya Jumat, 4 Desember 2026 melalui tautan https://recruitment.smeru.or.id/

Tim peneliti SMERU akan menghubungi calon enumerator melalui telepon untuk mengonfirmasi isi formulir atau CV (jika diperlukan). Jika ada pertanyaan, silakan hubungi tim peneliti melalui surel di recruitment@smeru.or.id.